



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 449 /Pid.Sus/2015/PNDps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memberikan dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : TOMMY RIRIHENA ;

Tempat lahir	:	Tabanan ;
Umur/tanggal lahir	:	37 tahun / 16 April 1977 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kewarganegaraan/Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal (KTP)	:	Jl. Purnawira V No. 14 Denpasar Dusun Pondok Purnawira Desa/Kel. Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ;
Alamat kos	:	Jl. Gunung Patas Perum Griya Abasan No. 27 Lantai II Kamar Kost No. 4 Banjar Abasan Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Kota Denpasar ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SMP ;

Terdakwa dalam perkara dilakukan penahanan berdasarkan penetapan Penahanan sejak tanggal 13 April 2015 s/d. sekarang :

Terdakwa dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa TOMMY RIRIHENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ *Telah menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri* “, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMMY RIRIHENA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

1 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau 0,60 gram brutto ;
- Daun, biji dan batang ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat, beratnya adalah 33,28 (*tiga puluh tiga koma dua puluh delapan*)gram brutto atau 25 (*dua puluh lima*) gram netto ;
- daun biji dan batang ganja yang disimpan di dalam kotak kecil tupperware beratnya adalah 12,22 (*dua belas koma dua puluh dua*) gram brutto atau 2,12 (*dua koma dua belas*) gram netto;
- 1 (satu) units handphone merk Nokia type C3 warna hitam dengan simcard IM3 Nomor : 085739494420 ;
- 1 (satu) buah grinder stainless besi merk One Love Bob Marley (penghancur ganja) ;
- 1 (satu) buah kotak plastik besar warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa ;
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan tertulis akan tetapi menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan penuntut umum Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa **TOMMY RIRIHENA** pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 09.15 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di kamar kos No. 4 Jalan Jalan Gung Patas Perum Griya Abasan No. 27 Lantai II, Banjar Abassan Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
menyimpan, mengurus, dan menyebarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu berupa ganja dengan berat keseluruhan 27,12 (dua puluh tujuh koma dua belas) gram netto, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **TOMMY RIRIHENA** sering melakukan kegiatan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi Polisi I MADE YUDHI BAYU AGATIS dan I GUSTI NGURAH WIRYANATHA, SH. melakukan penyelidikan terhadap diri terdakwa, hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Polisi I MADE YUDHI BAYU AGATIS dan I GUSTI NGURAH WIRYANATHA, SH. melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana dalam penggeledahan tersebut saksi Polisi berhasil menemukan barang berupa 1). 1 (satu) liting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau ditemukan disamping kanan kotak kecil tupperware di depan TV di atas lantai kamar terdakwa, 2). Daun, biji dan batang ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat ditemukan di dalam laci nomor 2 lemari plastik dalam kamar terdakwa dan 3). daun biji dan batang ganja yang disimpan di dalam kotak kecil tupperware ditemukan disamping kiri litingan rokok sisa pakai di depan TV diatas lantai kamar terdakwa ;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Petugas Polisi terdakwa mengakui bahwa semua ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli pada seorang laki-laki yang dikenal terdakwa melalui komunikasi handphone bernama RESTA (*belum tertangkap*) dengan harga Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa selain ganja tersebut, Petugas Kepolisian juga berhasil mengamankan barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan ganja tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C3 warna hitam dengan sim card IM3 dengan nomor : 085739494420, 1 (satu) buah grinder stailes besi merk One Love Bob Marley (penghancur daun ganja) dan 1 (satu) buah kotak plastik besar warna kuning ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Bali untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti ganja diketahui beratnya antara lain :
 - 1 1 (satu) liting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau seberat 0,60 gram brutto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Daun biji dan batang ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat, beratnya adalah 33,28 (*tiga puluh tiga koma dua puluh delapan*) gram brutto atau 25 (*dua puluh lima*) gram netto ;

3. daun biji dan batang ganja yang disimpan di dalam kotak kecil tupperware beratnya adalah 12,22 (*dua belas koma dua puluh dua*) gram brutto atau 2,12 (*dua koma dua belas*) gram netto;

total berat keseluruhan 27,12 (*dua puluh tujuh koma dua belas*) gram netto ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 277 / NNF/2015, tanggal 17 April 2015, disimpulkan bahwa :

1. Barang dengan kode 1297/2015/NF berupa daun-daun kering dan barang dengan kode 1298-1299/2015/NF berupa daun, batang dan biji kering adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Barang dengan kode 1300/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine dan barang dengan kode 1301/2015/NF berupa cairan darah adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC)** yang merupakan hasil metabolit dari ganja.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa ganja dengan berat keseluruhan 27,12 (*dua puluh tujuh koma dua belas*) gram netto.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **TOMMY RIRIHENA** pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 09.15 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di kamar kos No. 4 Jalan Jalan Gung Patas Perum Griya Abasan No. 27 Lantai II, Banjar Abassan Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu berupa ganja dengan berat keseluruhan 27,12 (dua puluh tujuh koma dua**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belas) putusan.mahkamahagung.go.id yang diadukan terhadap terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **TOMMY RIRIHENA** sering melakukan kegiatan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi Polisi I MADE YUDHI BAYU AGATIS dan I GUSTI NGURAH WIRYANATHA, SH. melakukan penyelidikan terhadap diri terdakwa, hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Polisi I MADE YUDHI BAYU AGATIS dan I GUSTI NGURAH WIRYANATHA, SH. melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana dalam penggeledahan tersebut saksi Polisi berhasil menemukan barang berupa 1). 1 (satu) liting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau ditemukan disamping kanan kotak kecil tupperware di depan TV di atas lantai kamar terdakwa, 2). Daun, biji dan batang ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat ditemukan di dalam laci nomor 2 lemari plastik dalam kamar terdakwa dan 3). daun biji dan batang ganja yang disimpan di dalam kotak kecil tupperware ditemukan disamping kiri litingan rokok sisa pakai di depan TV diatas lantai kamar terdakwa ;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Petugas Polisi terdakwa mengakui bahwa semua ganja tersebut adalah milik terdakwa yang sebagian telah dipergunakan oleh terdakwa dan diperoleh dengan cara membeli pada seorang laki-laki yang dikenal terdakwa melalui komunikasi handphone bernama RESTA (*belum tertangkap*) dengan harga Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa selain ganja tersebut, Petugas Kepolisian juga berhasil mengamankan barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan ganja tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C3 warna hitam dengan sim card IM3 dengan nomor : 085739494420, 1 (satu) buah grinder stailes besi merk One Love Bob Marley (penghancur daun ganja) dan 1 (satu) buah kotak plastik besar warna kuning ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Bali untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti ganja diketahui beratnya antara lain :
 - 1 1 (satu) liting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau seberat 0,60 gram brutto ;
 - 2 Daun, biji dan batang ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat, beratnya adalah 33,28 (*tiga puluh tiga koma dua puluh delapan*)gram brutto atau 25 (*dua puluh lima*) gram netto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Data saksi mahkamahagung.go.id disimpan di dalam kotak kecil tupperware beratnya adalah 12,22 (*dua belas koma dua puluh dua*) gram brutto atau 2,12 (*dua koma dua belas*) gram netto;

total berat keseluruhan 27,12 (*dua puluh tujuh koma dua belas*) gram netto ;

- Bahwa terdakwa sudah sering mempergunakan ganja dengan cara dilinting menggunakan kertas papir menyerupai rokok kemudian dibakar dan asapnya dihisap, dan setelah mempergunakan ganja tersebut terdakwa merasa rileks dan tenang serta nafsu makan bertambah sehingga cepat mengantuk ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 277 / NNF/2015, tanggal 17 April 2015, disimpulkan bahwa :

- 1 Barang dengan kode 1297/2015/NF berupa daun-daun kering dan barang dengan kode 1298-1299/2015/NF berupa daun, batang dan biji kering adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2 Barang dengan kode 1300/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine dan barang dengan kode 1301/2015/NF berupa cairan darah adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC)** yang merupakan hasil metabolit dari ganja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa ganja dengan berat keseluruhan 27,12 (*dua puluh tujuh koma dua belas*) gram netto.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- 1 **Saksi I MADE YUDHI BAYU AGATIS** ,dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Tim Dit Narkoba Polda Bali telah melakukan

penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2015 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Gunung Patsa Perum Griya Abasan No. 27 lantai II kamar No. 4 Banjar Abasan Ds. Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa dalam pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan Tim berhasil menemukan barang berupa 1). 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau, 2). Daun, biji dan batang ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat dan 3). daun biji dan batang ganja yang disimpan di dalam kotak kecil tupperware ;
- Bahwa benar semua barang-barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;
- Bahwa masing-masing ganja tersebut ditemukan di :
 - 1 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau ditemukan disamping kanan kotak kecil tupperware di depan TV di atas lantai kamar terdakwa ;
 - 2 Daun, biji dan batang ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat, ditemukan di dalam laci nomor 2 lemari plastik dalam kamar terdakwa ;
 - 3 Daun biji dan batang ganja yang disimpan di dalam kotak kecil tupperware ditemukan disamping kiri lintingan rokok sisa pakai di depan TV diatas lantai kamar terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap semua barang berupa ganja di hadapan terdakwa beratnya masing-masing :
 - 1 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau 0,60 gram brutto ;
 - 2 Daun, biji dan batang ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat, beratnya adalah 33,28 (*tiga puluh tiga koma dua puluh delapan*)gram brutto atau 25 (*dua puluh lima*) gram netto ;
 - 3 Daun biji dan batang ganja yang disimpan di dalam kotak kecil tupperware beratnya adalah 12,22 (*dua belas koma dua puluh dua*) gram brutto atau 2,12 (*dua koma dua belas*) gram netto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan semua ganja tersebut dengan cara membeli pada seorang laki-laki yang dikenal terdakwa bernama RASTA yang saat ini berada di Lapas Kerobokan melalui komunikasi handphone dengan harga Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) ;

- Bahwa selain ganja tersebut, saksi bersama dengan Tim juga telah berhasil mengamankan barang yang diduga berhubungan dengan tindak pidana terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C3 warna hitam dengan sim card IM3 dengan nomor : 085739494420, 1 (satu) buah grinder stainless besi merk One Love Bob Marley (penghancur daun ganja) dan 1 (satu) buah kotak plastik besar warna kuning ;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut.

2 **Saksi I GUSTI PUTU WIRYANATHA, SH.** dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Tim Dit Narkoba Polda Bali telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2015 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Gunung Patsa Perum Griya Abasan No. 27 lantai II kamar No. 4 Banjar Abasan Ds. Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa dalam pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan Tim berhasil menemukan barang berupa 1). 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau, 2). Daun, biji dan batang ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat dan 3). daun biji dan batang ganja yang disimpan di dalam kotak kecil tupperware ;
- Bahwa benar semua barang-barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;
- Bahwa masing-masing ganja tersebut ditemukan di :
 - 1 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau ditemukan disamping kanan kotak kecil tupperware di depan TV di atas lantai kamar terdakwa ;
 - 2 Daun, biji dan batang ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat, ditemukan di dalam laci nomor 2 lemari plastik dalam kamar terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disimpan di dalam kotak kecil tupperware

ditemukan disamping kiri lintingan rokok sisa pakai di depan TV diatas lantai kamar terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap semua barang berupa ganja di hadapan terdakwa beratnya masing-masing :
 - 1 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau 0,60 gram brutto ;
 - 2 Daun, biji dan batang ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat, beratnya adalah 33,28 (*tiga puluh tiga koma dua puluh delapan*)gram brutto atau 25 (*dua puluh lima*) gram netto ;
 - 3 Daun biji dan batang ganja yang disimpan di dalam kotak kecil tupperware beratnya adalah 12,22 (*dua belas koma dua puluh dua*) gram brutto atau 2,12 (*dua koma dua belas*) gram netto ;
 - Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan semua ganja tersebut dengan cara membeli pada seorang laki-laki yang dikenal terdakwa bernama RASTA yang saat ini berada di Lapas Kerobokan melalui komunikasi handphone denngan harga Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) ;
 - Bahwa selain ganja tersebut, saksi bersama dengan Tim juga telah berhasil mengamankan barang yang diduga berhubungan dengan tindak pidana terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C3 warna hitam dengan sim card IM3 dengan nomor : 085739494420, 1 (satu) buah grinder stailes besi merk One Love Bob Marley (penghancur daun ganja) dan 1 (satu) buah kotak plastik besar warna kuning ;
 - Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut.
- 3 Saksi I GEDE ARYA PUTRA PANDE, dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa benar saksi telah dimintai tolong oleh Petugas Kepolisian Dit Narkoba Polda Bali untuk menyaksikan jalannya pengeledahan yang telah dilakukan oleh Petugas kepada terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2015 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Gunung Patsa Perum Griya Abasan No. 27 lantai II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ds. Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat

Kota Denpasar ;

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap terdakwa, saksi melihat Polisi berhasil menemukan barang berupa 1). 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau, 2). Daun, biji dan batang ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat dan 3). daun biji dan batang ganja yang disimpan di dalam kotak kecil tupperware ;
- Bahwa benar saksi mendengar semua barang-barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat masing-masing ganja tersebut ditemukan di :
 - 1 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau ditemukan disamping kanan kotak kecil tupperware di depan TV di atas lantai kamar terdakwa ;
 - 2 Daun, biji dan batang ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat, ditemukan di dalam laci nomor 2 lemari plastik dalam kamar terdakwa ;
 - 3 daun biji dan batang ganja yang disimpan di dalam kotak kecil tupperware ditemukan disamping kiri lintingan rokok sisa pakai di depan TV diatas lantai kamar terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi baru mengetahui berat masing-masing ganja tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Dit Narkoba Polda Bali yaitu :
 - 1 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau 0,60 gram brutto ;
 - 2 Daun, biji dan batang ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat, beratnya adalah 33,28 (*tiga puluh tiga koma dua puluh delapan*)gram brutto atau 25 (*dua puluh lima*) gram netto ;
 - 3 Daun biji dan batang ganja yang disimpan di dalam kotak kecil tupperware beratnya adalah 12,22 (*dua belas koma dua puluh dua*) gram brutto atau 2,12 (*dua koma dua belas*) gram netto ;
- Bahwa selain ganja tersebut, saksi juga melihat Polisi mengamankan barang yang diduga berhubungan dengan tindak pidana terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C3 warna hitam dengan sim card IM3 dengan nomor : 085739494420, 1 (satu) buah grinder stailles besi merk One Love Bob Marley (penghancur daun ganja) dan 1 (satu) buah kotak plastik besar warna kuning ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mesuon terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut.

4 Saksi I PUTU SUARDIKA, dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi telah dimintai tolong oleh Petugas Kepolisian Dit Narkoba Polda Bali untuk menyaksikan jalannya pengeledahan yang telah dilakukan oleh Petugas kepada terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2015 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Gunung Patsa Perum Griya Abasan No. 27 lantai II kamar No. 4 Banjar Abasan Ds. Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa dalam pengeledahan terhadap terdakwa, saksi melihat Polisi berhasil menemukan barang berupa 1). 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau, 2). Daun, biji dan batang ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat dan 3). daun biji dan batang ganja yang disimpan di dalam kotak kecil tupperware ;
- Bahwa benar saksi mendengar semua barang-barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat masing-masing ganja tersebut ditemukan di :

- 1 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau ditemukan disamping kanan kotak kecil tupperware di depan TV di atas lantai kamar terdakwa ;
 - 2 Daun, biji dan batang ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat, ditemukan di dalam laci nomor 2 lemari plastik dalam kamar terdakwa ;
 - 3 Daun biji dan batang ganja yang disimpan di dalam kotak kecil tupperware ditemukan disamping kiri lintingan rokok sisa pakai di depan TV diatas lantai kamar terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa saksi baru mengetahui berat masing-masing ganja tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Dit Narkoba Polda Bali yaitu :
- 1 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau 0,60 gram brutto ;
 - 2 Daun, biji dan batang ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat, beratnya adalah 33,28 (*tiga puluh tiga koma dua puluh delapan*)gram brutto atau 25 (*dua puluh lima*) gram netto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disimpan di dalam kotak kecil tupperware beratnya

adalah 12,22 (*dua belas koma dua puluh dua*) gram brutto atau 2,12 (*dua koma dua belas*) gram netto ;

- Bahwa selain ganja tersebut, saksi juga melihat Polisi mengamankan barang yang diduga berhubungan dengan tindak pidana terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C3 warna hitam dengan sim card IM3 dengan nomor : 085739494420, 1 (satu) buah grinder stailles besi merk One Love Bob Marley (penghancur daun ganja) dan 1 (satu) buah kotak plastik besar warna kuning ;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut.

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga dibacakan hasil laboratorium atas barang yang menyatakan barang bukti tersebut adalah ganja, dan tes laboratorium atas air seni dan darah terdakwa yang menyatakan bahwa hasilnya adalah positif ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah menghadapkan saksi ade charge yang bernama : DR. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak saksi merawat terdakwa di LP. Kerobokan Denpasar ;
- Bahwa benar saksi telah mengajukan permohonan ke RSUP Sanglah Denpasar pada seksi Mental & Napza RSUP Sanglah untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar tim dokter yang melakukan pemeriksaan dan konseling dengan terdakwa terdiri dari dr. Anak Ayu Sri Wahyuni, SpKJ, dr. Wayan Westa, SpKJ (K), dan dr. Ni Ketut Sri Diniari, SpKJ. ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan konseling dari tim dokter tersebut disimpulkan bahwa terdakwa telah mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Kanabinoid dengan sindroma ketergantungan.
- Bahwa pertolongan pertama yang harus dilakukan pada terdakwa untuk membantu terlepas dari ketergantungan ganja adalah dengan membantunya lepas dari lingkungan yang telah membawa pengaruh untuk mengkonsumsi ganja tersebut ;
- Bahwa selain pengobatan secara medis dan sosial, sangat diperlukan peran penting keluarga dalam membantu melepaskan diri terdakwa dari rasa ketergantungan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mengenai saksi terdakwa masih bisa diselamatkan dari

ketergantungan ganja tersebut karena usia terdakwa masih produktif.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa didepan sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2015 sekira pukul 09.15 Wita bertempat di Jl. Gunung Patsa Perum Griya Abasan No. 27 lantai II kamar No. 4 Banjar Abasan Ds. Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian Dit Narkoba Polda Bali ;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut Polisi berhasil menemukan barang berupa 1). 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau, 2). Daun, biji dan batang ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat dan 3). daun biji dan batang ganja yang disimpan di dalam kotak kecil tupperware ;
- Bahwa benar semua barang-barang yang ditemukan Polisi tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa masing-masing ganja tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di :
 - 1 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau ditemukan disamping kanan kotak kecil tupperware di depan TV di atas lantai kamar terdakwa ;
 - 2 Daun, biji dan batang ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat, ditemukan di dalam laci nomor 2 lemari plastik dalam kamar terdakwa ;
 - 3 Daun biji dan batang ganja yang disimpan di dalam kotak kecil tupperware ditemukan disamping kiri lintingan rokok sisa pakai di depan TV diatas lantai kamar terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap semua barang berupa ganja di hadapan terdakwa beratnya masing-masing :
 - 1 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau 0,60 gram brutto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan hakim pembangkang terdakwa digbungkus dengan kertas minyak warna coklat, beratnya adalah 33,28 (*tiga puluh tiga koma dua puluh delapan*)gram brutto atau 25 (*dua puluh lima*) gram netto ;
3. Daun biji dan batang ganja yang disimpan di dalam kotak kecil tupperware beratnya adalah 12,22 (*dua belas koma dua puluh dua*) gram brutto atau 2,12 (*dua koma dua belas*) gram netto ;
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau 0,60 gram brutto adalah sisa ganja bekas pakai yang baru saja digunakan oleh terdakwa ;
 - Bahwa selain ganja tersebut, saksi bersama dengan Tim juga telah berhasil mengamankan barang yang diduga berhubungan dengan tindak pidana terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C3 warna hitam dengan sim card IM3 dengan nomor : 085739494420, 1 (satu) buah grinder stailes besi merk One Love Bob Marley (penghancur daun ganja) dan 1 (satu) buah kotak plastik besar warna kuning ;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan semua ganja tersebut dengan cara membeli pada seorang laki-laki yang dikenal terdakwa bernama RASTA yang saat ini berada di Lapas Kerobokan melalui komunikasi handphone dengan harga Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) ;
 - Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
 - Bahwa terdakwa sudah lama menggunakan ganja, dan apabila terdakwa menggunakan ganja maka terdakwa menjadi tenang, hidup menjadi lebih semangat
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan maka terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu melanggar pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 atau

Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternative maka dakwaan yang mendekati fakta hukum yang akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ,hasil laboratorium maupun keterangan terdakwa dengan adanya barang bukti maka dapat dibuktikan adanya fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 11 April 2015 sekira pukul 09.15 Wita

bertempat di Jl. Gunung Patsa Perum Griya Abasan No. 27 lantai II kamar No. 4 Banjar Abasan Ds. Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian Dit Narkoba Polda Bali ;

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Polisi berhasil menemukan barang berupa 1). 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau, 2). Daun, biji dan batang ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat dan 3). daun biji dan batang ganja yang disimpan di dalam kotak kecil tupperware ;
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau 0,60 gram brutto adalah sisa ganja bekas pakai yang baru saja digunakan oleh terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
 - Bahwa benar semua barang-barang yang ditemukan Polisi tersebut adalah milik terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin atau hak untuk menguasai barang tersebut
- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dakwaan yang paling sesuai adalah dakwaan pasal 112 ayat(1) UU No. 35 tahun 2009 yang unsure-unsurnya :

- 1 Setiap penyalah guna ;
- 2 Narkotika Golongan I ;
- 3 Bagi diri sendiri ;

Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna” :

Bahwa rumusan kata-kata “ Setiap penyalah guna “ adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “ pelaku tindak pidana “ yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “ Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berbeda-beda antara perbuatan yang baik dan yang

buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;

- 3 Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi “.

Memperhatikan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta *subyek hukum* yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa TOMMY RIRIHENA.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *Penyalah guna* adalah :

“Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Memperhatikan pengertian tersebut dalam pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa termasuk dalam kriteria sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika. Hal ini didukung oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : : 277 / NNF/2015, tanggal 17 April 2015, disimpulkan bahwa :

- Barang dengan kode 1297/2015/NF berupa daun-daun kering dan barang dengan kode 1298-1299/2015/NF berupa daun, batang dan biji kering adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang dengan kode 1300/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine dan barang dengan kode 1301/2015/NF berupa cairan darah adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC)** yang merupakan hasil metabolit dari ganja.

Berdasarkan hasil Berita Acara laboratoris kriminalistik tersebut jelaslah bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika karena urin dan darahnya mengandung Narkotika **Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC)** yang merupakan hasil metabolit dari ganja.

Bahwa yang dimaksud dengan “ *tanpa hak atau melawan hukum* ” adalah terdakwa tidak berhak untuk menggunakan Narkotika karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, hal ini didukung oleh keterangan saksi Polisi I MADE YUDHI BAYU AGATIS, SH. dan I GUSTI PUTU WIRYANATHA, SH. yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika.

Bahwa terdakwa di depan persidangan membenarkan keterangan para saksi, dapat memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan, hal ini menunjukkan bahwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adanya alasan pemaaf maupun membenar pada diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur *Setiap penyalah guna* telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “ *Narkotika Golongan I* ” :

Unsur ini terkait dengan unsur di atasnya, dimana unsur di atas telah terpenuhi yaitu bahwa terdakwa adalah termasuk dalam kriteria penyalah guna, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “ Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum “.

Bahwa terhadap barang bukti berupa ganja dengan berat keseluruhannya 27,12 (dua puluh tujuh koma dua belas) gram netto, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor : 277 / NNF/2015, tanggal 17 April 2015, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa ganja yang disita dari terdakwa TOMMY RIRIHENA adalah benar (positif) mengandung sediaan Narkotika (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara hasil pemeriksaan terhadap darah dan urine terdakwa TOMMY RIRIHENA benar (positif) mengandung sediaan narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “ *Bagi diri sendiri* “

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat, telah jelas terungkap bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri. Hal tersebut sesuai pula dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 277 / NNF/2015, tanggal 17 April 2015, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa ganja yang disita dari terdakwa TOMMY RIRIHENA adalah benar (positif) mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara hasil pemeriksaan terhadap darah dan urine terdakwa TOMMY RIRIHENA benar (positif) mengandung sediaan narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau 0,60 gram brutto adalah sisa ganja bekas pakai yang baru saja digunakan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur *bagi diri sendiri*, telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur telah dapat dibuktikan, maka dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa mengingat dakwaan telah disusun dalam bentuk Alternatif dan Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka kami tidak perlu membuktikan dakwaan yang lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis hakim memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau 0,60 gram brutto ;
- Daun, biji dan batang ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat, beratnya adalah 33,28 (*tiga puluh tiga koma dua puluh delapan*)gram brutto atau 25 (*dua puluh lima*) gram netto ;
- daun biji dan batang ganja yang disimpan di dalam kotak kecil tupperware beratnya adalah 12,22 (*dua belas koma dua puluh dua*) gram brutto atau 2,12 (*dua koma dua belas*) gram netto;
- 1 (satu) units handphone merk Nokia type C3 warna hitam dengan simcard IM3 Nomor : 085739494420 ;
- 1 (satu) buah grinder stainless besi merk One Love Bob Marley (penghancur ganja) ;
- 1 (satu) buah kotak plastik besar warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat memberikan citra negatif terhadap Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan *single parent* yang keberadaannya sangat diperlukan oleh kedua anaknya yang masih kecil ;
- Terdakwa berjanji akan melanjutkan perawatan terhadap ketergantungan ganja.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang terlarang maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka haruslah biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dan pasal-pasal dalam KUHAP juga peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **TOMMY RIRIHENA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri* ";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting rokok sisa pakai yang berisi campuran ganja dan tembakau 0,60 gram brutto ;
 - Daun, biji dan batang ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat, beratnya adalah 33,28 (*tiga puluh tiga koma dua puluh delapan*)gram brutto atau 25 (*dua puluh lima*) gram netto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang ganja yang disimpan di dalam kotak kecil tupperware beratnya adalah 12,22 (*dua belas koma dua puluh dua*) gram brutto atau 2,12 (*dua koma dua belas*) gram netto;

- 1 (satu) units handphone merk Nokia type C3 warna hitam dengan simcard IM3 Nomor : 085739494420 ;
- 1 (satu) buah grinder stainless besi merk One Love Bob Marley (penghancur ganja) ;
- 1 (satu) buah kotak plastik besar warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **RABU tanggal 12 AGUSTUS 2015** yang dipimpin oleh : PUTU GDE HARIADI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD PETEN SILI,SH.MH. dan M. DJAELANI,SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majwelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh I KETUT TERIMA DARSANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar Penasehat hukum terdakwa serta Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

PUTU GDE HARIADI,SH.MH

M. DJAELANI,SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)